



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2026**

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka dipandang perlu adanya Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 16 April 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 4
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
(WBBM) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN

TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Nur Anwar	Ketua KPU	Ketua Tim Pengarah	Pengarah
2	Muhammad Wakhid Hasyim	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
3	Nur Wachid Nasrullah	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
4	Irsyad Kholis Fatchurrozaq	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
5	Lutfhi Al Asari	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah	Pengarah

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Sulistiyani	Sekretaris	Ketua	Pengarah
2	Endy Setyawan	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (polapikir) dan <i>cultureset</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan c. Implementasi <i>core value</i> Asn Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).
3	Retno Dwi Aisyah	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
4	Rismawati Dewi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
5	Muhammad Aulia Achsani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Ardy Sugiarto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efiseinsi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.
2	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota	
3	Aji Suprpto	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
4	Indah Purwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia		
5	Dwi Gunawan	Staf Subbag SDM dan Parmas		
6	Ahmad Zaini	Staf Subbag SDM dan Parmas		
7	Yasin Suhada	Staf Subbag SDM dan Parmas		
8	Sofwan	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi		
9	Rian Ardianto	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi		

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
10	Nani Suwandi	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi		
11	Endy Setyawan	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
12	Retno Dwi Aisyah	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
13	Rismawati Dewi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
14	Muhammad Aulia Achsani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
15	Anissa Febby Wijaya	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
16	Ratih Tyas Erawati	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
17	Didik Januantoro	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
18	Nadia Firasadhi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
19	Basirun Yulianto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
20	Agung Rudiarto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubbag SDM dan Parmas	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
2	Yasin Suhada	Staf Subbag SDM dan Parmas	Anggota	
3	Dwi Gunawan	Staf Subbag SDM dan Parmas		
4	Ahmad Zaini	Staf Subbag SDM dan Parmas		

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur; d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Ardy Sugiarto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi' - Target yang ingin dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur; d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM.
2	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota	
3	Aji Suprpto	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
4	Sudarmaji Ariwibowo	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda		
5	Indah Purwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia		
6	Yasin Suhada	Staf Subbag SDM dan Parmas		
7	Endy Setyawan	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
8	Ratih Tyas Erawati	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
9	Nadia Firasadhi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Endy Setyawan	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Madiun; - Target yang ingin dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kabupaten Madiun; b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kabupaten Madiun; c. Meningkatnya sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2	Retno Dwi Aisyah	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3	Rismawati Dewi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
4	Muhammad Aulia Achsani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubbag SDM dan Parmas	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU kabupaten Madiun secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kabupaten Madiun; dan b. Meningkatnya indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Kabupaten Madiun.
2	Ardy Sugiarto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Aji Suprpto	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
4	Endy Setyawan	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
5	Retno Dwi Aisyah	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
6	Muhammad Aulia Achsani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		
7	Anissa Febby Wijaya	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
8	Ratih Tyas Erawati	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
9	Nadia Firasadhi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
10	Rian Ardianto	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi		
11	Nani Suwandi	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi		
12	Ahmad Zaini	Staf Subbag SDM dan Parmas		
VII. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Sulistiyani	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Madiun serta melaporkan
2	Ardy Sugiarto	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubbag SDM dan Parmas		
4	Endy Setyawan	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum		

5	Aji Suprpto	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		kepada tim Pengarah setiap bulan Bersama tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
---	-------------	---	--	--

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 16 April 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan